



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAT, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Buaran 2, RT
010/RW 013, Nomor 26, Kelurahan
Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **Drs. H. HARIYANTO, AK., M.M.**,
bertempat tinggal di Komplek Taman
Buaran Indah 1, RT 003/RW 014, Blok K
Nomor 7, Kelurahan Klender, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur;

2. **Drs. H. ZAINUL AKBAR**, bertempat tinggal
di Komplek Taman Buaran I, RT 003/RW
014, Blok L Nomor 287, Kelurahan Klender,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Erna
Nurlina, S.H., dan kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Rawasari Barat Nomor
E 268, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya untuk memeriksa dokumen sesuai dengan isi surat pemecatan yang dibuat Tergugat pada tanggal 8 April 2008, dengan Nomor JTA/11/1/014/1M-001/2008. Sebagaimana telah diutarakan di atas tersebut berikut surat yang dibuat bapak Drs. H. Zainul Akbar, dan surat yang dibuat bapak Drs. H. Hariyanto, Ak., M.M., isi surat tersebut perlu dibuktikan;
 2. Mengabulkan gugatan permohonan Penggugat untuk memeriksa kepada bapak Drs. H. Zainul Akbar, sebagai Tergugat II, terkait Penggugat akan dipekerjakan di kantornya namun tidak sesuai dengan kenyataan;
 3. Bahwa kepada Ketua Majelis Hakim yang saya muliakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyegerakan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera membayar uang penghargaan masa kerja sebagaimana anjuran dari Pimpinan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sekaligus dan secara tunai;
 4. Apabila perkara ini diputus sela Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk memberikan secara jelas terkait perkara PHK, ini merupakan wewenang pengadilan yang mana maka mohon dijelaskan apakah ada kaitan dengan hukum pidana, kalau ada kaitan dengan hukum pidana maka mohon untuk menjelaskan dari Ketua Majelis Hakim, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, maka kalau ada kaitannya dengan hukum pidana Tergugat I dan Tergugat II akan jadi terlapor baru di Kepolisian kalau perkara ini di PHI tidak juga ada penyelesaian?;
- Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
- Tentang kekuasaan absolut;

Eksepsi Tergugat II:

- Kompetensi absolut pengadilan;
- *Exceptio res judicata* atau *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat;
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan daluarsa;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 9 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Srt.Kas/PHI/2018/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dengan ada keterangan dari kuasa hukum ibu Erna Nurlina, S.H., dan keterangan dari pihak Termohon Kasasi I Termohon Kasasi II dan keterangan dari Ketua RW 014, berikut melanjutkan putusan sela putusan mengadili perkara PHK. Bahwa perkara merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan Perkara Nomor 59/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt.Pst., sampai saat ini Penggugat belum menerima putusan tersebut dan sudah ditanyakan kepada Panitera namun belum ada kepastiannya;
3. Menolak eksepsi seluruhnya yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II berikut yang disampaikan oleh Ketua RW 014 di dalam keterangan yang baru disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial dan kuasa hukumnya yang baru mohon untuk ditolak untuk seluruhnya;
4. Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan kuasa hukumnya untuk mempertemukan Pemohon Kasasi dengan petugas Kelurahan Kelender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Saksi Nomor 1 dan saudara Saksi Nomor 2, berikut tidak dibenarkan surat pernyataan oleh Termohon Kasasi;
5. Kepada bapak Ketua Majelis Hakim untuk segera memerintahkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, agar memberikan petunjuk yang benar nama alamat Ny Tuty, yang beralamat di Kampung Sumur Klender. Berikut dengan pemilik KTP/pemilik SKCK/pemilik akte kenal lahir/Surat Sp 1/Sp 2/ Sp 3/dan bukti surat pengunduran diri secara lengkap/dan mohon kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II untuk dipertemukan antara Pemohon Kasasi. Dengan pemilik dokumen di atas tersebut biar jelas dan transparan siapa pemiliknya ?;

6. Kepada bapak Ketua Majelis Hakim untuk segera menindaklanjuti putusan dari Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta Pusat/putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
7. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Para Termohon Kasasi karena secara sengaja telah melakukan pemecatan dan tuduhan yang bersifat mengada-ada, berikut secara sengaja telah menelantarkan keluarga Penggugat, di saat Penggugat menghadapi kesulitan biaya istri lahiran anak ketiga, pada tahun 2008, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya pihak Para Termohon Kasasi membayar ganti rugi baik secara moril dan materiil, sebesar Rp145,000,000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Kepada Ketua Majelis Hakim sehubungan dengan adanya penawaran kerja oleh Termohon Kasasi II sehingga dengan adanya penawaran kerja maka Pemohon Kasasi dengan terpaksa menandatangani surat pemecatan. Namun setelah menandatangani surat pemecatan, pekerjaan yang dijanjikan oleh Termohon Kasasi II dari tahun 2008 sampai saat ini 2018, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka dalam hal ini sewajarnya pihak Termohon Kasasi II mempertanggung jawabkan dan mengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi dengan uang, dikarenakan kalau Pemohon Kasasi bekerja di kantornya dari tahun 2008 sampai saat ini tahun 2018, Pemohon Kasasi sudah pasti menjadi karyawan tetap dan gaji mengaju pada peraturan pemerintah, yang berlaku pada saat ini tahun 2018, sesuai dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku pada saat ini, sebesar Rp3.260.000,00 berikut tunjangan kesejahteraan sebesar Rp100.000,00 dan uang makan dan transport sebesar Rp1.150.000,00 berikut adanya beras 25 kg, perbulan/adanya Jamsostek, tunjangan hari tua, berikut adanya tambahan uang diluar gaji sebesar Rp1.700.000,00. Total pendapatan perbulan sebesar Rp6.210.000,00 x 12 bulan = Rp74.520.000,00 x 10 tahun sebesar Rp745.200.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa ganti kerugian ini ditujukan kepada pribadi Termohon Kasasi II yang akan mempekerjakan Pemohon Kasasi apakah penawaran kerja yang tidak sesuai itu ada unsur pidana? Dalam hal ini mohon untuk dipertimbangkan;

9. Keterangan ini di luar gugatan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2018 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 12 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tanggal 12 Mei 2008, sementara gugatan perkara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo baru diajukan pada tanggal 26 Februari 2018 atau setelah melampaui 9 (sembilan) tahun dan 9 (sembilan) bulan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan *a quo* telah daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi RAHMAT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMAT**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)